



PUTUSAN

Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Ilham Bin Abd Syukur;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simomulyo Baru Blok 7 J No. 9 Rt. 010 / Rw. 004
Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota
Surabaya dan Saat ini tinggal di Kos Alamat Jl.
Kupang Gunung Barat VII No. 40 Kel. Putat Jaya
Kec. Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mohammad Ilham Bin Abd Syukur ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, SH., MH., Adilah Dea Sentika, SH., Zaferi Febi Saputri, SH., Nuril Fahmi Rezya Yunita, SH. dan Roni Bahmari, SH., Para Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia” beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A Nomor 36, Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Ilham Bin Abd. Syukur bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Mohammad Ilham Bin Abd. Syukur berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,497 gram;
 - 1 (satu) buah handphone;
 - 1 (satu) buah sekrop;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastic besar tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ILHAM Bin ABD. SYUKUR pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Juni dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Dolly Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 pukul 19:00 WIB, terdakwa dihubungi oleh ALFIN Alias AMBON (DPO) dengan tujuan menawarkan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyetujui penawaran ALFIN Alias AMBON dan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 23:00 WIB terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara ranjau ditempat dimana telah ditentukan oleh ALFIN Alias AMBON. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) poket dengan tujuan untuk dijual Kembali kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya sehingga saksi RICO PRAMANA

Halaman 3 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, SH dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi; 1 (satu) unit handphone; 1 (satu) buah skrop; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bendel klip kosong; 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang digunakan untuk menyimpan narkotikaa jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa. Namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga diamankan;

- Bahwa terhadap 4 (empat) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04750/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 14546/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,908 gram;
- barang bukti nomor : 14547/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,401 gram;
- barang bukti nomor : 14548/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,110 gram;
- barang bukti nomor : 14549/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 1,497 (satu koma empat sembilan tujuh) gram positif mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ILHAM Bin ABD. SYUKUR pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 10:00 WIB atau dalam suatu waktu

Halaman 4 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di bulan Juni dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Kupang Gunung Barat VII No.40 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota. Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkoba sabu-sabu di sekitar Jl. Kupang Gunung Barat – Surabaya, sehingga saksi RICO PRAMANA KUSUMA, SH dan timnya dari Satresnarkoba Polrestaes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di sebuah kamar kos di Jl. Kupang Gunung Barat VII No.40 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota. Surabaya. Ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi; 1 (satu) unit handphone; 1 (satu) buah skrop; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bendel klip kosong; 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari ALFIN Alias AMBON (DPO), namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, menyediakan narkoba sehingga diamankan.
- Bahwa terhadap 4 (tiga) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04750/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :
 - barang bukti nomor : 14546/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,908 gram;
 - barang bukti nomor : 14547/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,401 gram;
 - barang bukti nomor : 14548/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,110 gram;
 - barang bukti nomor : 14549/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;

Halaman 5 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 1,497 (satu koma empat sembilan tujuh) gram *positif* mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Choirul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 10:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah kamar kos di Jl. Kupang Gunung Barat VII No.40 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota. Surabaya;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 4 (empat) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi; 1 (satu) unit handphone; 1 (satu) buah skrop; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bendel klip kosong; 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ALFIN Alias AMBON (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rico Pramana Kusuma, SH., keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 10:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah kamar kos di Jl. Kupang Gunung Barat VII No.40 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota. Surabaya;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 4 (empat) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi; 1 (satu) unit handphone; 1 (satu) buah skrop; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bendel klip kosong; 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ALFIN Alias AMBON (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 10:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di sebuah kamar kos di Jl. Kupang Gunung Barat VII No.40 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota. Surabaya karena menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-

Halaman 7 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat 0,36 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Alfin Alias Ambon (DPO);
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,497 gram;
- 1 (satu) buah handphone;
- 1 (satu) buah sekrop;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastic besar tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 WIB, bertempat di Daerah Dolly Surabaya, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkoba sabu-sabu di sekitar Jl. Kupang Gunung Barat – Surabaya, sehingga saksi RICO PRAMANA KUSUMA, SH dan timnya dari Satresnarkoba Polrestaes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di sebuah kamar kos di Jl. Kupang Gunung Barat VII No.40 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota. Surabaya;
- Bahwa ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi; 1 (satu) unit handphone; 1 (satu) buah skrop; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bendel klip kosong; 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari ALFIN Alias AMBON (DPO), namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, menyediakan narkoba sehingga diamankan;
- Bahwa terhadap 4 (tiga) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04750/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :
 - barang bukti nomor : 14546/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,908 gram;
 - barang bukti nomor : 14547/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,401 gram;
 - barang bukti nomor : 14548/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,110 gram;
 - barang bukti nomor : 14549/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 1,497 (satu koma empat sembilan tujuh) gram positif mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Mohammad Ilham Bin Abd Syukur identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 WIB, bertempat di Daerah Dolly Surabaya, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di sekitar Jl. Kupang Gunung Barat – Surabaya, sehingga saksi RICO PRAMANA KUSUMA, SH dan timnya dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di sebuah kamar kos di Jl. Kupang Gunung Barat VII No.40 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota. Surabaya;

Menimbang, bahwa ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi; 1 (satu) unit handphone; 1 (satu) buah skrop; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital; 1 (satu) bendel klip kosong; 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari ALFIN Alias AMBON (DPO), namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika sehingga diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (tiga) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04750/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 14546/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,908 gram;
- barang bukti nomor : 14547/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,401 gram;
- barang bukti nomor : 14548/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,110 gram;
- barang bukti nomor : 14549/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 1,497 (satu koma empat sembilan tujuh) gram positif mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang

Halaman 11 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,497 gram;
- 1 (satu) buah handphone;
- 1 (satu) buah sekrop;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastic besar tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkoba dan Obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 12 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ilham Bin Abd Syukur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,497 gram;
 - 1 (satu) buah handphone;
 - 1 (satu) buah sekrop;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastic besar tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-

Halaman 13 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)